



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpmsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpmsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 15/011060a/DPMPTSP/2024**

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT KEPADA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MUHAMMADIYAH 9 NANGGUNG
DI KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Persyarikatan Muhammadiyah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Persyarikatan Muhammadiyah Untuk Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 9 Nanggung Tahun Pelajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 10. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bogor Nomor : 076/III.0/F/2024 tanggal 15 Juli 2024, hal Permohonan Izin Pendirian Sekolah SMK Muhammadiyah 9 Nanggung Kabupaten Bogor;

2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 023525920109 2024508 tanggal daftar 12 September 2024;

3. Nomor Induk Berusaha 9120209132041 tanggal 13 Juni 2022;

4. Surat dari Kemenkumham Nomor : C2-HT.01.03.A.165 Tanggal 29 Januari 2004 tentang Status Badan Hukum Perkumpulan Muhammadiyah;

5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor : 1313/PK.01.01/Cadisdikwil. I/V/2022 tanggal 24 Mei 2022;

6. Surat Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 31841/PL.01/PSMK tanggal 10 Oktober 2024 hal Pertimbangan Teknis Pendirian SMK Muhammadiyah 9 Nanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Persyarikatan Muhammadiyah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

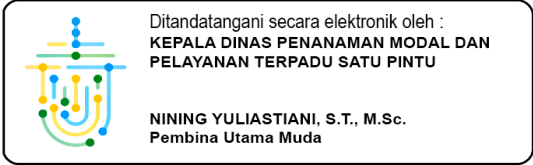
Nama : **SMK MUHAMMADIYAH 9 NANGGUNG**
Bidang Keahlian : Pariwisata
Program Keahlian : Kuliner
Alamat : Jl. Raya Cibeber Kaum RT. 02 RW. 07 Kelurahan Curugbitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.

- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 15 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
 - 2. Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.